



P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt. P/2013/PA Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh.

Mappeasse bin Koro, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD.

bertempat tinggal di Langkemme, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 90/Pdt. P/2013/PA Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama **Nurwahidah Safitri binti Mappeasse**, yang lahir pada tanggal 16 Juni 1998 (Umur 15 tahun), di Langkemme berdasarkan ijazah No DN-19 Dd 0124678 tanggal 14 Juni 2010 bermaksud akan menikahkan perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Almubarak bin Ramli**.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almubarak bin Ramli, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pol PP, bertempat tinggal di Tessiabeng, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dan anak Pemohon bernama **Nurwahidah Safitri binti Mapeasse** berstatus masih perawan dan lelaki **Almubarak bin Ramli** berstatus jejaka, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki **Almubarak bin Ramli**.
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.02/PW.01/287/2013 tanggal 5 Juni 2013, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan **Nurwahidah Safitri binti Mapeasse** dengan **Almubarak bin Ramli** tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca:siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon **Mappeasse bin Koro** untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon bernama **Nurwahidah Safitri binti Mappeasse** dengan tunangannya **Almubarak bin Ramli**.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Nurwahidah Safitri binti Mappeasse, lahir pada tanggal 16 Juni 1998, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya Nurwahidah Safitri binti Mappeasse adalah anak perempuan Pemohon.
- Bahwa benar saya lahir pada tanggal 16 Juni 1998.
- Bahwa benar saya sudah mengalami menstruasi berapa kali secara teratur.
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah.
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya bernama Almubarak bin Ramli dan sudah saling mencintai.
- Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang isteri.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor kk.21.18.02/PW.01./287/2013 tanggal 5 Juni 2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, diberi kode P.1.
- Foto Copi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 142 Langkemme tanggal 14 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 142 Langkemme Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi kode P.2.

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Irwan bin Syarifuddin**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tompoe, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah ipar saksi.
 - Bahwa anak Pemohon bernama Nurwahidah Safitri binti Mappedasse lahir pada tanggal 16 Juni 1998 dan telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Almubarak bin Ramli.
 - Bahwa Nurwahidah Safitri binti Mappedasse telah dewasa dan telah baliq.
 - Bahwa Nurwahidah Safitri binti Mappedasse dengan laki-laki Almubarak bin Ramli tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
 - Bahwa anak Pemohon Nurwahidah Safitri binti Mappedasse berstatus perawan dan lelaki Almubarak bin Ramli berstatus jejaka.
 - Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak Pemohon Nurwahidah Safitri binti Mappedasse dengan laki-laki Almubarak bin Ramli bila tidak dilaksanakan.
2. **Jumardi bin Syarifuddin**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Tompoe, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa Nurwahidah Safitri binti Mapeasse siap menjadi istri dan ibu rumah tangga.
- Bahwa di khawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak Pemohon Nurwahidah Safitri binti Mapeasse dengan lelaki Almubarak bin Ramli tidak dilaksanakan.
- Bahwa Pemohon siap memberikan bimbingan kepada anaknya bila sudah menikah nanti.
- Bahwa antara Nurwahidah Safitri binti Mapeasse dengan calon suaminya Almubarak bin Ramli tidak ada hubungan nasab dan tidak pula sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon Nurwahidah Safitri binti Mapeasse masih perawan dan lelaki Almubarak bin Ramli berstatus jejaka.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan Nurwahidah Safitri binti Mapeasse, lahir pada tanggal 16 Juni 1998 hendak menikah dengan lelaki Almubarak bin Ramli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Pemohon Nurwahidah Safitri binti Mapeasse bahwa ia telah berkenalan dengan laki-laki Almubarak bin Ramli dan telah setuju untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P 1. dan P 2. serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon Nurwahidah Safitri binti Mapeasse lahir pada tanggal 16 Juni 1998 dan hendak menikah.
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan dengan laki-laki Almubarak bin Ramli.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka.
- Bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti .
- Bahwa antara anak Pemohon Nurwahidah Safitri binti Mapeasse dengan laki-laki Almubarak bin Ramli tidak ada larangan menikah menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam.
- Bahwa Nurwahidah Safitri binti Mapeasse masih bestatus perawan dan lelaki Almubarak bin Ramli berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak Pemohon Nurwahidah Safitri binti Mapeasse dengan lelaki Almubarak bin Ramli tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon Nurwahidah Safitri binti Mapeasse, lahir pada tanggal 16 Juni 1998 belum cukup umurnya untuk menikah menurut ketentuan peraturan perundang-pundangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak diinginkan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut.

وَانكحُوا الْاِيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاتِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ فَقَدْ هَٰذَا مِنْ فَضْلِهِ وَاَللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara in.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada Pemohon Mapeasse bin Koro untuk menikahkan anak perempuannya Nurwahidah Safitri binti Mapeasse dengan laki-laki Almubarak bin Ramli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai ketua majelis, Drs. H. Abd. Samad. dan Drs. H. Asnawi Semmauna. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin, S.H., sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota I,

Ketua majelis

Drs. H. Abd. Samad

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim anggota II,

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera pengganti,

Hj. Nuheriah Amin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	80.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)